

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 90/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN DONRI - DONRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Doari - Donri Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DONRI - DONRI KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SOPPENG NOMOR : 90 /PP.04.2-
 Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KECAMATAN DONRI - DONRI
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DONRI - DONRI
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. DESA DONRI - DONRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YUFRIANTI	P	TAJUNCU	001
2	HASTAN	P	TAJUNCU	002
3	NURJANNAH	P	TAJUNCU	003
4	NURSAMSI	P	TAJUNCU	004
5	NURSI AH	P	TAJUNCU	005
6	META ASMIDAR	P	TAJUNCU	006

B. DESA KESSING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURIANI ANWAR	P	TODDANG SALOE	001
2	ANDI NOVIANTI SARI	P	TODDANG SALOE	002
3	NUR AZISAH	P	LATUNCUNG	003
4	ARFAITHA	P	TOKARE	004
5	AMIRUDDIN	L	LAMANGISO	005

C. DESA LABOKONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAHMAYUNI	P	ASSORAJANG DESA LABOKONG	001
2	NURLIAH	P	ASSORAJANG DESA LABOKONG	002
3	FARAMITA	P	ASSORAJANG DESA LABOKONG	003
4	HJ NURLINA	P	ALLANGKIANG DESA LABOKONG	004
5	NURSANI	P	ALLANGKIANG DESA LABOKONG	005
6	SUKMAWATI	P	KABARO DESA LABOKONG	006
7	FITRI HAMRIANI	P	KABARO DESA LABOKONG	007
8	MEGAWATI	P	KABARO DESA LABOKONG	008

D. DESA LALABATA RIAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HAMSI AH	P	PADDANGENG	001
2	WARDIHAN, S. Pd	L	PEKKA E	002
3	ASNANI	P	ALUPPANGE	003
4	AYU WANDIRAWATI	P	DARE AJUE	004
5	RAHMADANI	P	MADDUMPA	005
6	SULFIANI	P	TOWELENG	006
7	BUKRAYANI, A. Ma	P	TANABELLANGE	007
8	AGUSSALIM	L	TANABELLANGE	008

E. DESA LEWORENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDI NURHALIMAH TUSA'DDIAH	P	LEWORENG	001
2	HARIANI	P	LEWORENG	002
3	YULI RAMADANI	P	LEWORENG	003
4	SURIANI M	P	LEWORENG	004
5	MUH. EDI KURNIAWAN	L	EMPAGAE	005
6	HARMINI	P	PAJALELE	006
7	RESKI AYU ASTARI	P	AMPALANG	007

F. DESA PESSE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUMRIANI	P	UKKEE	001
2	WAHYUNI AYU DARMA	P	UKKEE	002
3	BUDI HARYANTO	L	UKKEE	003
4	MASTURA RAHMASARI	P	SANGILI	004
5	HASRIADI	L	GALUNG LANGIE	005
6	SULTANG	L	ARA	006
7	LELA NUR ILMA DINIA	P	WALEMPING	007

G. DESA PISING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INCE MAIFA	P	AMESSANGENG	001
2	WARDA	P	AMESSANGENG	002
3	IRMayANTI	P	AMESSANGENG	003
4	SRI MEITULLAH	P	SOLIE	004
5	MUSTANG	L	SOLIE	005
6	SRI WAHYUNI	P	SOLIE	006

H. DESA SERING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAJIR, SE	L	LAPPA TOKANCALE	001
2	YULISMAYANTI	P	AMPALANGE	002
3	ASIRIH	L	LAPPA AMPENG	003
4	SYAHRIR	L	PADEMENG PADANG	004
5	MUHAMMAD SURAHMAN, S. Pd	L	LATTIE	005

I. DESA TOTTONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASKAR	L	TUR. LAPPAE RT 001 RW 001	001
2	SUNARTIA	P	TUR. LAPPAE RT 003 RW 001	002
3	ASHAR	L	TUR. LAPPAE RT 002 RW 002	003
4	HERAWATI	P	TUR. LAPPAE RT 002 RW 003	004
5	SURIANTI	P	BALUBUE RT 002 RW 001	005
6	MUSTANG	L	KAWARANG RT 001 RW 003	006

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub Bagian Hukum

